



P U T U S A N

Nomor 81/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

FENDY, beralamat di Citra Garden 2 Blok O-1 No.12 A, RT.006 RW.012,

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat.

Memberi kuasa kepada : -----

1. Akhmad Jazuli,SH.,M.Hum; -----
2. Ampuh Nugroho,SH.; -----
3. Fajrin Kurnia Putra,SH.; -----
4. Kibu Hutabri Prastya,SH.; -----
5. Ronald CR Kojongian,SH.; -----
6. Yustinus Wahyudi,SH.; -----
7. Rio Paroman Siregar, S.H; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor SSAJ & Associates, Jl. Tebet Dalam IV F No.88, Jakarta Selatan,12810, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2018 dan 26 Mei 2017; -----

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

BARAT, Berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jl. Kembangan Utama. dalam hal ini Memberi kuasa kepada : ----

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Ihwan,SH.,M.H. : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
2. Budi Harsono,SH. : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----
3. Yunidar,S.KOM : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Penertiban dan Pen-dayagunaan Pertanahan; -----
4. H. Satibi,SH. : Pengadministrasi Umum; -----
5. M.Ali Alip,SE. : Pengadministrasi Umum; -----
6. Mohammad Idris Salim : Pengadministrasi Umum; -----
7. Rizka Zamzami : Pengadministrasi Umum; -----
8. Rustanto : Pengadministrasi Umum; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4931/14-31.73/VII/2017 Tanggal 20 Juli 2017; -----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

2. **HERMANTO ODANG** beralamat di Perum Citra 2 Blok P-1/2, RT.007

RW.012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----
Tigor Tampubolon, S.H. dan Rajani Kristanto, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kramat Kwitang IB No.1, RT.03. RW.07. Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Maret 2018; -----

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/**

TERBANDING ; -----

3. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK, di wakili oleh YOSSE

ISTANTO,SH.,M.Hum,C.L.A.,C.L.I.Legal Division Head PT. Bank

Tabungan Negara (Persero)Tbk. Berkedudukan di Jalan Gajah

Mada No.1 Jakarta 10130. Memberi kuasa kepada : -----

1. Wilson Lie Simatupang,SH.,MH.; -----

2. Wandira Kusuma Wardana,SH.; -----

3. Thomas Christian Wibowo,SH.; -----

4. Ramdhan Mustapa,SH.; -----

5. Sapta Krida Negara,SH.; -----

6. Vivin Ristawandari,SH.; -----

7. Imron Rosadi,SH.; -----

8. Kurnia.; -----

9. Sheila Amanda,SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT.

Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk. Berkedudukan di Kantor

Jakarta Cawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

148/KUASA/LGD/2017 Tanggal 14 Agustus 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No-

mor 81/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding; -----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018 ; -----
4. Berkas perkara Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan Absolut Pengadilan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding, maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa amar putusan tersebut, telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, yakni Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1./HK.06/I/2018, pada tanggal 10 Januari 2018; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 23 Januari 2018; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 133/G/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018 dengan alasan selengkapnya dalam memori bandingnya, dan memohon kepada

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

Mengadili : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda terlebih dahulu berlakunya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 9955, Kelurahan Pegadungan, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8378/1993 tanggal 14 Desember 1993, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), atas nama Hermanto Odang selama perkara *a quo* berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 9955, Kelurahan Pegadungan, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8378/1993 tanggal 14 Desember 1993, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), atas nama Hermanto Odang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang terletak di Komplek Perumahan Citra Garden 2, Blok O-1, Nomor 12 A, RT. 006 RW. 012, Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 9955, Kelurahan Pegadungan, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8378/1993 tanggal 14 Desember 1993, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), atas nama Hermanto Odang yang terletak di Komplek

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citra Garden 2, Blok O-1, Nomor 12 A, RT. 006 RW. 012,

Kelurahan Penggadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. -----

4. Memerintahkan agar Hermanto Odang dapat mematuhi isi putusan perkara *a quo*. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 4 April 2018, yang isi kontra memori banding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding Penggugat/Pembanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018 dan dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 10 Januari 2018; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2018, dan

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 13 April 2018, yang isi kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding Penggugat/Pembanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terbanding II Intervensi 2 mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT masing-masing tanggal 26 Pebruari 2018; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding tanpa di hadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat /Pembanding mengajukan

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018 pada tanggal 22 Januari 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pem-banding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 10 Januari 2018 (putusan diucapkan) hingga tanggal 22 Januari 2018 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagai mana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa beserta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding serta setelah dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait, maka majelis hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ter-sebut, dengan tambahan pertimbangan hukum selengkapanya sebagai berikut : -----

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pokok persoalan yang mendasari pengajuan gugatan terhadap objek sengketa, berawal dari perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat/Pembanding dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 9955 Kelurahan Pegadungan (Bukti P-6); Oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat melunasi kredit sesuai perjanjian (wanprestasi), maka mengacu ketentuan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 dan 20 ayat 1) jaminan hutang yaitu tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 9955 tersebut dijual lelang dan dibeli oleh Tergugat II Intervensi I/Terbanding; -----

Bahwa Atas dasar itu sebenarnya Tergugat/Terbanding hanya melaksanakan atau menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan lelang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam hal ini oleh karena pemenang lelang adalah Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, maka Tergugat /Terbanding menerbitkan objek sengketa berupa pencatatan peralihan hak atas tanah tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 9955 yang sebelumnya atas nama Penggugat/ Pembanding menjadi atas nama Tergugat II Intervensi 1/Terbanding. -----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat/Terbanding tersebut sekedar tindakan administrasi berupa pencoretan nama Penggugat/Pembanding diganti atas nama Tergugat II Intervensi 1/Terbanding (ic. pemenang lelang); -----

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tindakan pencoretan nama Penggugat/
Pembanding pada Sertipikat Hak Milik tersebut Penggugat/Pembanding
telah menggunakan upaya hukum dengan cara menggugat Tergugat/Ter-
banding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding (BTN) dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 291/PDT.G/2015/PN.JKT.Tim (ic Ter-
gugat II Intervensi 2/Terbanding dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jakarta digugat berdasarkan perbuatan melawan
hukum karena tetap melakukan pelelangan tanah dan bangunan sesuai
Sertipikat Hak Milik 9955/Pegadungan, padahal tanah dan bangunan ter-
sebut masih dalam penyitaan untuk kepentingan penyidikan oleh KPK
sementara Tergugat/Terbanding tetap melakukan pencatatan terhadap
segala bentuk peralihan hak atas tanah dan/atau hal-hal yang terkait de-
ngan barang jaminan tersebut) dan perkaranya pada saat ini masih dalam
proses banding sehingga belum berkekuatan hukum tetap; (vide Bukti P-2
dan P-3); -----

Menimbang bahwa, atas fakta hukum tersebut, maka pokok per-
soalannya menyangkut sengketa keperdataan yang di dalamnya masih
mempersoalkan tentang kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai
sertipikat Hak Milik Nomor 9955 sebagaimana Bukti P-6; -----

Menimbang bahwa, atas dasar itu maka Pengadilan Tata Usaha
Negara secara absolut tidak berwenang menguji keabsahan objek seng-
keta dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya; -----

Menimbang bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan ter-
sebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/
G/2017/PTUN JKT, tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya mengabulkan

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan absolut dan terhadap pokok perkara di nyatakan gugatan tidak diterima, sudah tepat dan benar sehingga terhadap putusan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding dicantumkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketanya; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at 27 April 2018 oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H, M.Kn

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 81/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 5.000.-
2. Materai	: Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 239.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)